

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini mencakup pengkajian bahan pustaka dan penggunaan data sekunder untuk mengevaluasi hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2017) penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan data sekunder yang relevan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian hukum normatif empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum dengan cara melihat dua aspek yaitu aspek normatif dan aspek empiris. Aspek normatif berkaitan dengan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang ada di dalam bahan pustaka atau dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan dan sejenisnya. Sedangkan aspek empiris berkaitan dengan pengumpulan data melalui metode observasi atau wawancara terhadap individu atau kelompok yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan (Perda). Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat memfokuskan pada pengalaman dan pandangan subjek terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Subjek penelitian dapat berupa pemilik rumah kos, petugas pajak, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi Perda tersebut. Sedangkan Pendekatan perundang-undangan dapat

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah berlangsung kurang lebih selama 5 bulan dan dilakukan pada bulan Mei sampai September terhitung setelah seminar proposal dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang peneliti lakukan.

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian berlokasi di wilayah Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari dan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Penulis menganggap bahwa wilayah ini memenuhi syarat untuk dijadikan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini lebih mudah dijangkau dan memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

3.3 Data dan Sumber Data

1. Data

a) Data Primer

Data primer yang dapat dikumpulkan yaitu Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah kos yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilik rumah kos di Kecamatan Baruga belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kewajiban pembayaran pajak kos dan ada yang tidak mengetahui adanya pajak ini, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekundernya yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang didapatkan dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan buku yang berhubungan dengan Perda Kendari No 3 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel, Perwali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Daerah, Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data Primer diperoleh dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari serta data dari lapangan yang berasal dari pemilik kos di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi dan faktor-faktor yang ada.

b) Sumber Data Sekunder

Dalam hal ini diperoleh dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak hotel untuk memperoleh informasi mengenai isi dan tujuan dari Perda tersebut, serta mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya pada Perwali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Daerah, dan Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode yang akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi:

1) Metode Observasi

Menurut Bungi (2011), Observasi merupakan kegiatan manusia sehari-hari yang menggunakan panca indra mata (tanpa mengabaikan panca indra yang lainnya). Dengan demikian observasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja alat panca indra.

Observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan data terkait implementasi Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 dan Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011, seperti melakukan survei ke lapangan, serta mengamati situasi dan kondisi di Kecamatan Baruga terkait kepatuhan pembayaran pajak rumah kos. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, jumlah rumah kos yang ada di Kelurahan Baruga yaitu 83 (delapan puluh tiga) unit. Dari total keseluruhan rumah kos tersebut, 59 (lima puluh sembilan) unit diantaranya termasuk rumah kos yang jumlah kamarnya di atas 10 (sepuluh) kamar dan 24 (dua puluh empat) lainnya termasuk dalam rumah kos yang jumlah kamarnya dibawah 10 (sepuluh) kamar.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang mengarah pada tujuan tertentu (Hanurawan, 2016 : 110). Penulis menggunakan metode wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan

beberapa pihak terkait seperti Pemerintah setempat, dinas pajak, dan pemilik rumah kos. Dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, serta pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut. Hasil dari wawancara ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari peraturan daerah tentang kepatuhan pembayaran pajak rumah kos di Kecamatan Baruga dan menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat 6(enam) informan yang telah diwawancara yaitu 1(satu) dari Bapenda dengan nama Fatmah, S.Pi., M.Si dan 5(lima) dari Pemilik rumah kos yang berada di Kelurahan Baruga dengan inisial nama S, MN, M, AS, dan K.

3) Metode Dokumentasi

Dalam skripsi ini, menggunakan metode dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tersedia. Dengan menggunakan metode dokumentasi yang tepat, diharapkan dapat mempermudah proses pengembangan proyek dan memastikan hasil yang berkualitas.

Dokumentasi terdiri dari 7 (tujuh) gambar serta dokumen-dokumen berupa pernyataan kesediaan menjadi responden dan izin penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan

penyajian data. Teknik analisis data interaktif adalah salah satu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini melibatkan interaksi antara peneliti dengan data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti meliputi yang pertama Transkripsi, yaitu Mengubah rekaman wawancara atau diskusi menjadi catatan tertulis. Kedua *Codifying*, yaitu Menandai dan memberikan label pada data untuk mempermudah analisis. Ketiga Analisis data, yaitu Memeriksa dan memahami data dengan cara membandingkan, membedakan, dan mencari pola. Keempat Membuat kategori, Membuat kategori atau tema dari data yang berbeda. Kelima Verifikasi data, yaitu Memastikan keabsahan dan konsistensi data melalui *cross-check* dengan informan atau sumber lain. Keenam Membuat kesimpulan, yaitu Menarik kesimpulan dan implikasi dari data yang dikumpulkan. Terakhir Presentasi hasil, yaitu Menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan atau publikasi.

Tahap-tahap ini dapat berlangsung secara berulang-ulang dan saling berhubungan satu sama lain untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian, karena data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui beberapa cara, di antaranya dengan melakukan wawancara terhadap penghuni rumah kos dan pemilik rumah kos yang

berada di Kecamatan Baruga, serta melakukan observasi terhadap kondisi rumah kos yang ada di wilayah tersebut. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah kos. Sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi fisik rumah kos dan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk memudahkan pembayaran pajak rumah kos.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi akan dicatat dan direkam untuk kemudian diolah dan dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan seksama agar data yang diperoleh akurat dan dapat digunakan dalam analisis. Sebagai tambahan, dalam pengumpulan data, peneliti akan memperhatikan aspek etika dalam penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas responden dan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian kepada responden yang diwawancarai.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap kedua dalam teknik analisis data interaktif. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengurangan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempersempit lingkup data dan mendapatkan informasi penting yang relevan dengan penelitian.

Pertama-tama, peneliti akan melakukan penghapusan data yang tidak relevan atau tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan klasifikasi data yang telah dikumpulkan menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tema atau topik yang sama. Data yang

telah dikelompokkan ini kemudian akan dianalisis secara lebih rinci untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang muncul.

Dalam penelitian tentang implementasi Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020, peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara melakukan pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pengetahuan penghuni kosan tentang pajak, kesadaran penghuni kosan dalam membayar pajak, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembayaran pajak. Setelah itu, peneliti akan memilih data-data yang paling relevan dan signifikan untuk dianalisis secara lebih mendalam pada tahap selanjutnya, yaitu penyajian data.

c) Penyajian data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, penyajian data dilakukan dengan cara yang berbeda dari penelitian kuantitatif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan membuat narasi yang rinci dan deskriptif tentang hasil temuan dari data yang telah dikumpulkan. Data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dianalisis dan kemudian disajikan dalam bentuk kutipan, deskripsi, dan narasi terstruktur. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk temuan atau kesimpulan, dan diberikan interpretasi terhadap hasil temuan tersebut. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram atau grafik sederhana jika dianggap perlu untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dengan cara tersebut agar hasil temuan dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

d) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan unsur dalam menganalisis data dibagian akhir. Dengan memahami, membaca, menelaah serta membandingkan data yang satu dan yang lainnya dengan cermat sehingga dapat menarik kesimpulan yang erat kaitannya pada pokok penelitian atau pemecahan masalah penelitian.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik erat kaitannya dengan pokok masalah penelitian atau pemecahan masalah penelitian yang telah diajukan. Selain itu, rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya atau untuk tindakan yang perlu diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan juga akan disajikan.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (1996), keabsahan data adalah suatu ukuran atau tingkat kepercayaan terhadap validitas data yang didapatkan. Keabsahan data memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keabsahan data diperoleh melalui proses validasi data yang melibatkan teknik triangulasi. Hasil dari pengujian keabsahan data akan membantu memastikan bahwa data yang didapatkan dalam penelitian ini valid dan dapat dipercayai sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

Salah satu cara dianggap sangat penting untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi (metode, waktu, dan sumber) (Bungin, 2011).

a) Triangulasi metode

Melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data dalam satu penelitian, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Ini akan

membantu memastikan bahwa data yang didapatkan melalui wawancara dengan stakeholder, observasi pelaksanaan implementasi perda, dan analisis dokumen terkait dengan implementasi perda, selaras dan memperkuat hasil analisis.

b) Triangulasi sumber

Melibatkan penggunaan beberapa sumber data yang berbeda, seperti informan, rekaman, dan catatan. Triangulasi sumber dapat menjadi cara yang efektif untuk menguji keabsahan data pada penelitian tentang implementasi perda mengenai kepatuhan pembayaran pajak. Dalam hal ini, peneliti dapat melibatkan sumber-sumber yang berbeda, seperti pihak pemerintah, warga, dan perusahaan, untuk memberikan masukan dan memvalidasi hasil penelitian.

c) Triangulasi waktu

Tahap ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang telah didapatkan pada waktu yang berbeda atau situasi yang berbeda, kemudian dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan keamanan data yang valid.

